BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan imigrasi telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu, khususnya pada abad ke-19, hal tersebut terkait langsung dengan perkembangan negara-negara dengan kriteria kewarganegaraan yang jelas, paspor, pengawasan perbatasan permanen serta hukum kewarganegaraannya[1]. Status kewarganegaraan seseorang dari suatu negara menimbulkan langsung hak-hak khusus kepada masyarakat di negara tersebut dan pada imigran dibatasi oleh hukum imigrasi. Keimigrasian ini menyangkut tentang pengangkutan barang/orang yang melintasi batas-batas suatu negara.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut Undang-Undang Keimigrasian) menyebutkan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan keimigrasian, salah satunya yaitu tentang kewajiban penanggung jawab alat angkut.

Sementara itu menurut Pasal 17 dinyatakan bahwa penanggung jawab alat angkut yang membawa penumpang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikan penumpang di tempa

[1]Wikipedia, *Imigrasi*, Direktorat Jendral Imigrasi, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jendral_Imigrasi,diakses pada tanggal 1 Januari 2020, jam 22.00 WIB

pemeriksaan imigrasi. Ini dapat diartikan bahwa setiap alat angkut yang membawa penumpang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia haruslah melewati tempat pemeriksaan imigrasi sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-undang keimigrasian. Jika ketentuan tersebut dilanggar atau tidak dilakukan, maka dari itu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No 6 Tahun 2011 menyatakan terhadap penanggungjawab alat angkut yang sengaja menurunkan dan menaikan penumpang yang tidak memenuhi persyaratan imigrasi sebagaimana yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sebagaimana contoh kasus perkara No.185/Pid.Sus/2019/PN Btm yang terjadi di kota Batam. Berdasarkan putusan perkara pada tanggal 8 November 2018 sekira pukul 21.30 WIB, telah terjadi pelanggaran Undang-undang Keimigrasian di pantai Teluk Mata Ikan Kecamatan Nongsa, Batam. Bahwa terdakwa diamankan oleh Polisi di Pantai Teluk Mata Ikan Keacamtan. Nongsa yang mana terdakwa membuka jasa pemulangan warga Negara Indonesia dari Malaysia ke Kota Batam dengan melalui pelabuhan tikus yaitu Pantai Teluk Mata Ikan. Terdakwa berperan sebagai pengelola dan penanggungjawab. Terdakwa mengangkut TKI Indonesia dari Malaysia ke Batam melalu pelabuhan tikus, hal tersebut dilakukan dikarenakan para penumpang rata-rata tidak memiliki paspor .Yang mana seharusnya kapal tersebut harus melalui pelabuhan resmi,tetapi tidak melalui pemeriksaan Imigrasi yang pulang ke Indonesia dan tiba di Pantai Teluk Mata Ikan Kecamatan Nongsa. Adapun tempat pemeriksan Imigrasi di Kota Batam adalah terdiri dari: TPI Penumpang laut, TPI Batam Center, TPI Citra Tri Tunas, TPI Sekupang, TPI Marina, TPI nongsa Putra, dan TPI Penumpang Udara yaitu: Bandara Hang Nadim, TPI Laut (barang): Pelabuhan Bary Ampar dan Pelabuhan Kabil, sehingga Pantai Teluk Ikan sesuai Keputusan

Menkumham RI No,02-GR.0301, Tahun 2017, tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menkumham RI No,M,HN-01.GR.02.01, Tahun 2014 tentang tempat pemeriksaan imigrasi bahwa tidak terdapat kantor pemeriksaan imigrasi yang sah dan tidak terdapat petugas imigrasi karena tempat tersebut bukanlah pelabuhan resmi yang sesuai Keputusan Menkumham RI tersebut.

Pelaku terbukti bersalah melakukam tindak pidana "Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan dan menaikan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan pendaratan di tempat pemeriksaan pejabat imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Bahwa perbuatan pelaku tersebut dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan (enam) bulan, dikurangi selama pelaku berada dalam tahanan dengan perintah pelaku tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.10.000.00,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang bersifat analisis yuridis normatif dengan judul **"PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENANGGUNG JAWAB ALAT ANGKUT (KAPAL LAUT) YANG SENGAJA MENURUNKAN DAN MENAIKKAN PENUMPANG YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN KEIMIGRASIAN"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap penanggung jawab alat angkut (kapal laut) yang sengaja menurunkan dan menaikan pemumpang yang tidak memenuhi persyaratan keimigrasian berdasarkan putusan No 185/Pid.Sus/2019/PN Btm?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap penanggung jawab alat angkut (kapal laut) yang sengaja menurunkan dan menaikan penumpang yang tidak memenuhi persyaratan keimigrasian berdasarkan putusan No 185/Pid.Sus/2019/PN Btm?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah penulis jelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai melalui penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pidana terhadap tindak pidana penanggung jawab alat angkut (kapal laut) yang sengaja menurunkan dan menaikan pemumpang yang tidak memenuhi persyaratan keimigrasian berdasarkan putusan No 185/Pid.Sus/2019/PN Btm.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana penanggung jawab alat angkut (kapal laut) yang sengaja menurunkan dan menaikan penumpang yang tidak memenuhi persyaratan keimigrasian berdasarkan putusan No 185/Pid.Sus/2019/PN Btm.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian dengan cara meneliti

pustaka, yakni menggunakan berbagai data skunder seperti peraturan peundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.[2] Penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan kepada pendekan keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau bersal dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang lain taat dan mematuhinya, seperti undang-undang dan putusan hakim.[3], terdiri dari :

1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

2) Putusan pengadilanNo 185/Pid.Sus/2019/PN Btm

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, surat kabar, dan sebagainya.[4]

c. Bahan hukum tersier

[2]Bambang Sunggono,1996, *Metodelogi Penelitian Hukum,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm.12

[3]Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 12

[4]Zainuddun Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54

Bahan hukum tersier bahan hukum yang membrikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks komulatif.[5]

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Bahan dan literatur yang dipalai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.[6]

4. Analisa Data

Setelah data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakn caraanalisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahn yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.[7]

---

[5]*Ibid*, hlm. 13

[6]Media Sosial,2014,*Studi Dokumen*,http://nashiha-sosmed.blogspot.cp.id/2014/07/studi-dokumen-kajian-dokumen.html,diakses padahariSenintanggal 14 Oktober, Pukul 19:58 WIB

[7]Bambang Sunggono, *LocCit*